

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.¹

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt Collector*. Dalam kamus besar bahasa Inggris *Debt Collector* memiliki arti Penagih Hutang. Namun dalam istilah Lesing *Debt Collector* adalah diartikan sebagai pihak ketiga dari Lesing untuk menyelesaikan masalah keuangan. *Debt Collector* sangat identik dengan hutang piutang dimana nasabah mempunyai tanggungan hutang yang harus segera diselesaikan atau diangsur berdasarkan kesepakatan yang sudah di sahkan oleh kedua belah pihak.

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 16

Jika *Debt Collector* sudah turun tangan kemungkinan besar tunggakan nasabah tersebut macet atau sudah lama menunggak. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Dunia *Collector* sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan debitur.

Cara kerja atau tingkatan *Collector* secara umum adalah sebagai ²

a. *Desk Collector* level bagian penagihan (*desk collector*), adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *Collector-Collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini, *Collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*Reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah,

b. *Debt Collector* level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*Debt Collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta

² Achmad. Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal.176-177

kondisi keuangannya. Pada level ini *Collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *Collector*.

c. *Collector Remedial* apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*Collector Remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *Collector*, karena pada level ini sistem kerja *Collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *Collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *Collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan.³

Namun, apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *Collector* tersebut dengan sangat

³ *Ibid*, hal.178

terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Bila di dilihat dari segi hukum, *Collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan menarik paksa.

Kalau merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan dan menarik paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* dapat dijerat sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”.⁴

Penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sangat penting, oleh karenanya sudah cukup, apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi si pelaku tetap salah, meskipun kemudian ternyata ia memang berhak menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan paksaan

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 131

itu, kemudian ternyata miliknya si pelaku sendiri, hal mana tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan.

Selanjutnya dari data dan pengamatan penulis melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi Resor Kota Jambi diketahui "Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 17 aduan atau Laporan masuk mengenai Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Juru Tagih Leasing (*Debt Collector*) Di Kota Jambi seperti yang dilakukan Juru Tagih Leasing FIF, Clipan, Adira, Otto Finace, BCA Finance, SMS Finance, adapun dari jumlah 17 laporan tersebut diantara nya 10 unit penarikan paksa sepeda motor dan 7 unit penarikan paksa Mobil.

Fenomena kekerasan dan menarik paksa kendaraan oleh *Debt Collector* kini sudah dipandang sebagai persoalan serius, *Debt Collector* yang harusnya ditugaskan sebagai penyita dengan cara yang baik tanpa melakukan perbuatan kekerasan akan tetapi sering di jumpai *Debt Collector* yang justru main hakim sendiri dengan cara kekerasan dan semacamnya, itulah mengapa *Debt Collector* dinilai meresahkan dimata masyarakat.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector*, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul : **"Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi"**.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penetapan tersangka terhadap juru tagih leasing yang melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah tindakan yang sah menurut hukum dalam penarikan kendaraan bermotor oleh juru tagih leasing ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penetapan tersangka terhadap juru tagih leasing yang melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang sah menurut hukum dalam penarikan kendaraan bermotor oleh juru tagih leasing.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian proses dikemukakan oleh Handayani⁵ sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.⁵

2. Penetapan

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menatapkan; proses, cara, perbuatan meneguhkan, tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.⁶

⁵ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.30

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal.756

3. **Tersangka**

Tersangka menurut Kamus Hukum adalah terduga, tertaksir, terkira, orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.⁷

4. **Juru Tagih Leasing**

Dalam kamus besar bahasa Inggris *Debt Collector* memiliki arti Penagih Hutang. Namun dalam istilah Leasing *Debt Collector* adalah diartikan sebagai pihak ketiga dari Leasing untuk menyelesaikan masalah keuangan. *Debt Collector* sangat identik dengan hutang piutang dimana nasabah mempunyai tanggungan hutang yang harus segera diselesaikan atau diangsur berdasarkan kesepakatan yang sudah di sahkan oleh kedua belah pihak.⁸

5. **Penarikan Paksa**

Penarikan paksa adalah upaya paksa pengambil alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu.

6. **Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi pada

⁷ *Ibid*, hal.675

⁸ Achmad. Anwari, *Op Cit*, hal.175

⁹ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 570

angkutan jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁰

7. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).¹¹

8. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹²

E. **Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Tersangka** (*Suspect*) sebagai berikut:

¹⁰ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal. 58

¹¹ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal.28

¹² <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 04 September 2023 Pukul 21.28 WIB

Pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹³ Dalam definisi tersebut, terdapat frasa karena perbuatannya atau keadaannya seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.¹⁴

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaankeadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 167

¹⁴ *Ibid*, hal.168

¹⁵ *Ibid*, hal.169

dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.¹⁶

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.¹⁷

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹⁸ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing

¹⁶ *Ibid*, hal.170

¹⁷ *Ibid*, hal.171

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*,¹⁹ yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)²⁰

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 87

²⁰ *Ibid*, hal.99

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Perdagangan Bahan Bakar Minyak Subsidi Ilegal. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Jambi.
- b. Kasat Reskrim Polresta Jambi.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Penetapan Tersangka Terhadap Juru Tagih Leasing Yang Melakukan Penarikan Paksa Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tersangka terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tersangka, hak-hak tersangka, kewajiban perlindungan tersangka.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector* Pada Perusahaan Leasing terdiri dari sub bab yaitu pengertian *debt collector*, pengertian perusahaan leasing, dan jenis-jenis perusahaan leasing.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap juru tagih leasing yang melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Kota Jambi, tindakan yang sah menurut hukum dalam penarikan kendaraan bermotor oleh juru tagih leasing.

Pada **Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

